



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RENDY FANIANS Bin MUNALI;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balun Rt.003 Rw.003 Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS ARIANTO, S.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 191/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 7 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 20 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 20 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDY FANIANS Bin MUNALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDY FANIANS Bin MUNALI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RENDY FANIANS Bin MUNALI, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Veteran Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni Bin Imam Sa'roni (*dalam berkas perkara/penuntutan terpisah*) yang sebelumnya mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu dari Saksi Mutia Sahara Binti Muh. Farid (*dalam berkas perkara/penuntutan terpisah*) menghubungi Terdakwa Rendy Fanians Bin Munali melalui WhatsApp yang pada intinya menanyakan pembelian narkotika jenis sabu dengan berkata “*ada ta*” namun tidak mendapatkan balasan dari Terdakwa kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata “*pie*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*opo se*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menjawab “*rujak*” kemudian Terdakwa menjawab “*awakmu jupuk piro se*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menjawab “*Supra piro?*” kemudian Terdakwa menjawab “*Rp 400.000*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni membalaas “*gak oleh 300 ta*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*waduh gaeroh paling 350.000*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menanyakan “*kalo 1 gram piro*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*waduh gaono nek 1 gram, onoke eceran*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menjawab “*yowes gppo iku ae eceran 350x4*”. Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni langsung menanyakan nomor rekening DANA milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengirimkan rekening DANA miliknya kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni. Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa mengirimkan bukti transfer pembayaran narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.24 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.CEKUK (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata “*kokye onok wong dolek iki be e kon tempilno koncomu*” kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK (DPO) “*aman ta*” kemudian Terdakwa menjawab “*aman pol, jaminan*” kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK “*sek tak wa no*” kemudian Terdakwa berkata “*tibake ditransfer 1,3 kuk jalok supra 3*” kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK “*tak jalokno 1*” kemudian Sdr. Cekuk meminta Terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening DANA milik Sdr.CEKUK sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.22 Wib Terdakwa mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.CEKUK ke rekening Dana miliknya kemudian sekira pukul 17.57 WIB Terdakwa mendapatkan kiriman lokasi ranjauan narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan di Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya diletakkan di atas pot bunga dengan dibungkus tisu dan dibalut dengan isolasi warna coklat dan menerima dengan berat awal 1 (satu) gram. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyisihkan sebagian sabu yang telah diterimanya tersebut untuk dikonsumsi sebelum diserahkan kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni melalui WhatsApp dengan berkata “*nek arep nyampek tak WA*” akan tetapi belum sempat dibalas oleh Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni kemudian Terdakwa langsung menuju ke toko tempat Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni bekerja yang berada di JL. KH. Ahmad Dahlan Nomor 63 Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni Bersama dengan Terdakwa keluar Bersama-sama menuju ke Jalan Veteran kemudian pada saat berada di pinggir Jalan Veteran Lamongan, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan Nomor Simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik Terdakwa . Selanjutnya para Saksi Mutia Sahara beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01474>NNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04269/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram dan barang bukti dengan nomor : 25076/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,073 gram milik Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid, dkk, tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Nomor: 29/120800/2025 tanggal 15 Februari 2025 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,73 gram.
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram.Selanjutnya disisihkan
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram,
sisa
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram.
- Bawa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bawa terdakwa RENDY FANIANS Bin MUNALI, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Veteran Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni Bin Imam Sa'roni (*dalam berkas perkara/penuntutan terpisah*) yang sebelumnya mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu dari Saksi Mutia Sahara Binti Muh. Farid (*dalam berkas perkara/penuntutan terpisah*) menghubungi Terdakwa Rendy Fanians Bin Munali melalui WhatsApp yang pada intinya menanyakan pembelian narkotika jenis sabu dengan berkata “*ada ta*” namun tidak mendapatkan balasan dari Terdakwa kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata “*pie*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*opo se*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menjawab “*rujak*” kemudian Terdakwa menjawab “*awakmu jupuk piro se*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menjawab “*Supra piro?*” kemudian Terdakwa menjawab “*Rp 400.000*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni membalas “*gak oleh 300 ta*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*waduh gaeroh paling 350.000*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menanyakan “*kalo 1 gram piro*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*waduh gaono nek 1 gram, onoke eceran*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menjawab “*yowes gppo iku ae eceran 350x4*”. Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni langsung menanyakan nomor rekening DANA milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengirimkan rekening DANA miliknya kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni. Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa mengirimkan bukti transfer pembayaran narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.24 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. CEKUK (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata “*kokye onok wong dolek iki be e kon tempilno koncomu*” kemudian dijawab oleh Sdr. CEKUK (DPO) “*aman ta*” kemudian Terdakwa menjawab “*aman pol, jaminan*” kemudian dijawab oleh Sdr. CEKUK “*sek tak wa no*” kemudian Terdakwa berkata “*tibake ditransfer 1,3 kuk jalok supra 3*” kemudian dijawab oleh Sdr. Cekuk “*tak jalokno 1*” kemudian Sdr. Cekuk meminta Terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening DANA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Cekuk sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.22 Wib Terdakwa mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cekuk ke rekening Dana miliknya kemudian sekira pukul 17.57 Wib Terdakwa mendapatkan kiriman lokasi ranjauan narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan di Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya diletakkan di atas pot bunga dengan dibungkus tisu dan dibalut dengan isolasi warna coklat dan menerima dengan berat awal 1 (satu) gram. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyisihkan sebagian sabu yang telah diterimanya tersebut untuk dikonsumsi sebelum diserahkan kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni melalui WhatsApp dengan berkata "*nek arep nyampek tak WA*" akan tetapi belum sempat dibalas oleh Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni kemudian Terdakwa langsung menuju ke toko tempat Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni bekerja yang berada di JL. KH. Ahmad Dahlan Nomor 63 Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni Bersama dengan Terdakwa keluar Bersama-sama menuju ke Jalan Veteran kemudian pada saat berada di pinggir Jalan Veteran Lamongan, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan Nomor Simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik Terdakwa . Selanjutnya para Saksi Mutia Sahara beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 01474>NNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04269/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram dan barang bukti dengan nomor : 25076/2024>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,073 gram milik terdakwa Mutia Sahara Binti Muh Farid, dkk, tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 29/120800/2025 tanggal 15 Februari 2025 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,73 gram.
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram.
- Selanjutnya disisihkan
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram,
 - sisa
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram.
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAYAN DWI HADIANTO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu serta pengembangan dimana sebelumnya saksi berhasil menangkap pelaku lain atas nama Sdri.MUTIA SAHARA Binti MUH FARID dan saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI Bin IMAM SA'RONI;
- Bawa awalnya saat petugas mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdri.MUTIA SAHARA Binti MUH FARID yang mana Sdri.MUTIA SAHARA biasa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang sering digunakan oleh Sdri.MUTIA SAHARA untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa Sdri.MUTIA SAHARA sedang berada di dalam kamar No.120 Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan diduga sedang menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian petugas mendatangi tempat keberadaan Sdri.MUTIA SAHARA tersebut.
- Bawa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Sdr.DIMAS DWI KUNCORO serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya tiba di lokasi keberadaan Sdri.MUTIA SAHARA, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Sdri.MUTIA SAHARA di dalam kamar No.120 Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam solasi warna coklat yang disimpan di dalam tas slempang warna cream dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 085606921482 yang juga disimpan dalam tas slempang warna cream yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr.YANTI (*Daftar Pencarian Orang*). Bawa pada saat dilakukan interogasi, Sdri.MUTIA SAHARA mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI Bin IMAM SA'RONI (*berkas perkara terpisah/splitsing*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI di depan counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor Simcard 083143657784 yang disimpan di saku celananya sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI untuk berkomunikasi dengan Sdri.MUTIA SAHARA dan Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI terkait dengan pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi, Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara dibeli dari Terdakwa RENDY FANIANS. Selanjutnya dilakukan pengembangan kemudian pada pukul 22.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik terdakwa. Selanjutnya Sdri.MUTIA SAHARA, Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI dan terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.CEKUK (*Daftar Pencarian Orang*) yang mana selanjutnya petugas berusaha melakukan pengembangan terhadap Sdr.CEKUK namun pada saat ini masih belum bisa dilakukan penangkapan.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu awalnya dengan berat 1 (sat) gram dengan cara dibeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr.CEKUK pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 17.50 WIB di ranjau di Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya terdakwa menjual kepada Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Veteran Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjual berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram kepada pembelinya Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ACHMAD SUJIWA SA'RONI Bin IMAM SA'RONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 21.30 WIB di depan Counter Iphone Store Lamongan Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan terdakwa di pinggir Jalan Veteran Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, kemudian saksi menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 13.30 WIB saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari Sdri.MUTIA SAHARA Binti MUH FARID yang merupakan pacar saksi dengan berkata "*ada barang ta*", kemudian saksi menjawab "*bentar tak tanyakan dulu*" kemudian Sdri.MUTIA SAHARA berkata "*yowes cepetan*". Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi menghubungi terdakwa melalui Whatsapp yang pada intinya menanyakan pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berkata "*ada ta*" namun tidak mendapatkan balasan dari terdakwa lalu saksi kembali menghubungi terdakwa dengan berkata "*pie*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*opo se*" kemudian saksi menjawab "*rujak*" kemudian terdakwa menjawab "*awakmu jupuk piro se*" kemudian saksi menjawab "*Supra piro?*" kemudian terdakwa menjawab "*Rp400.000*" kemudian saksi membala "*gak oleh 300 ta*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*waduh gaeroh paling 350.000*" kemudian saksi menanyakan "*kalo 1 gram piro*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*waduh gaono nek 1 gram, onoke eceran*" kemudian saksi menjawab "*yowes gppo iku ae eceran 350x4*". Selanjutnya saksi langsung menanyakan nomor rekening DANA milik terdakwa kemudian terdakwa langsung mengirimkan rekening DANA miliknya kepada saksi. Selanjutnya saksi mengirimkan nomor

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening terdakwa sekaligus screenshot percakapan Whatsapp antara saksi dan terdakwa kepada Sdri.MUTIA SAHARA. Selanjutnya Sdri.MUTIA SAHARA mengirimkan bukti transfer pembayaran pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu ke rekening DANA milik terdakwa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian bukti transfer tersebut oleh saksi dikirimkan kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsaapp dengan berkata “*nek arep nyampek tak WA*” akan tetapi belum sempat dibalas oleh saksi kemudian terdakwa langsung menuju ke toko tempat saksi bekerja yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.63 Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa keluar bersama-sama menuju ke Jalan Veteran kemudian pada saat berada di pinggir Jalan Veteran Lamongan, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut kepada saksi, kemudian saksi kembali ke toko tempat bekerja;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi bertemu dengan Sdri.MUTIA SAHARA di pinggir Jalan belakang Pasar Ikan Lamongan, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam lakan warna coklat. Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap saksi di depan counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor Simcard 083143657784 yang disimpan di saku celana saksi sebelah kanan yang digunakan oleh saksi untuk berkomunikasi dengan Sdri.MUTIA SAHARA dan saksi terkait dengan pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian pada pukul 22.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik terdakwa . Selanjutnya Sdri.MUTIA SAHARA, saksi dan terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi tidak mendapatkan keuntungan dalam hal adanya pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUTIA SAHARA Binti MUH FARID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Kamar No.120 Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, karena akan menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram kepada Sdri.YANTI (*Daftar Pencarian Orang*);
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam solasi warna coklat yang disimpan di dalam tas slempang warna cream dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 085606921482 yang juga disimpan dalam tas slempang warna cream.
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB yang mana pada saat itu saksi bertemu secara langsung dengan terdakwa di pinggir jalan belakang Pasar Ikan Lamongan yang kemudian saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB Sdri.YANTI menghubungi saksi dengan mengatakan “aku golekno barang (sabu) dan Rolex / Inex, kepalaiku sakit” kemudian saksi jawab “bentar tak carikan dulu ke cowokku” kemudian Sdri.YANTI jawab “gpp aku tak jadi pasienne cowokmu ae” kemudian saksi jawab “yaudah tak wa in dulu”. Selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ada barang ta” kemudian dijawab terdakwa “bentar tak tanyain dulu” kemudian saksi jawab “yowes cepetan” dan berselang 30 menit kemudian saksi mendapatkan kabar dari terdakwa yang mengatakan “iki ono, sido jupuk piro” saksi jawab “sek tak takokno kancaku”, lalu saksi menghubungi Sdri.YANTI dengan mengatakan “ini ada tapi ndak tahu reai ne kapan” kemudian Sdri.YANTI jawab “yo usahakno engko bengi Zahra” kemudian saksi jawab “jadi ambil berapa?”

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.YANTI jawab “*sabu 1 gram sama inex 5 biji, totalen kabeh engkok tak TF*”. Selanjutnya saksi kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*piye ready ta?*” kemudian terdakwa jawab “*yo ready engko bengi*” sambil tedrakwa mengirimkan bukti percakapan antara tedrakwa dengan Saksi RENDY FANIANS Bin MUNALI (*berkas perkara terpisah/splitsing*).

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi temannya yang bernama Sdri.APRIL dengan mengatakan “*ada ikan ta? Berapa harganya*” kemudian Sdri.APRIL jawab “*ono, 450 ready terus tapi aku males ambilnya nanti biar dianter kesini*” kemudian saksi jawab “*yowes, ada ta yang rolex*”, Sdri.APRIL jawab “*gak ada, engko tak kei nomor WA e*” Saksi Mutia Sahara menjawab “*yowes*”.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku sebagai pacar dari Sdri.APRIL yang diketahui bernama Sdr.PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR dengan mengatakan “*aku cowok e April, serius gak mau ambil ikan, mau ambil berapa*” kemudian saksi jawab “*mau nganter ke Lamongan ta kamu? Gpp ada ongkir, berapa kak*” Sdr.PURNADI Alias ADI jawab “*ready 450 kalo ngambil minim 5 tak kasih potongan, biasa per ikan potong 25, 450 potong 25 kalo nganter ke Lamongan, ada merk chanel pink sama tengkorak biru, tf sekarang aku berangkat sekarang*” saksi jawab “*kira-kira sampai sini jam berapa*” Sdr.PURNADI Alias ADI jawab “*tergantung berangkat jam berapa aku dari sini*” saksi jawab “*bentar nunggu dana yang masuk habis ini tak tf*” selanjutnya saksi menghubungi Sdri.YANTI dengan mengatakan “*mbak iki ditf kapan, ready inexnya harga per biji nya 450 rb mbak, sabune 1 gram Rp 1,4 juta mbak*” kemudian Sdri.YANTI jawab “*yowes habis ini takt f nang Brilink karena tidak punya M banking*”;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.33 WIB saksi menerima uang dari Sdri.YANTI melalui rekening DANA milik saksi sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi menghubungi terdakwa dan diarahkan oleh terdakwa untuk mengirimkan langsung uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu ke rekening DANA milik Saksi RENDY FANIANS dengan mengirimkan rekening DANA milik Saksi RENDY FANIANS kepada saksi. Selanjutnya sekira pukul 15.44 WIB saksi mengirimkan uang kepada Saksi RENDY FANIANS sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian sekira pukul 15.48 WIB saksi mentransfer uang pembelian 5 (lima) butir inex ke rekening DANA milik Sdr.PURNADI Alias ADI sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan Pasar Ikan Lamongan dan pada saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan lakban warna coklat kepada saksi. Selanjutnya saksi menuju ke Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdri.YANTI, kemudian saksi diarahkan untuk masuk ke kamar No.120 Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 21.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083143657784 yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi dan terdakwa terkait dengan pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB petugas juga melakukan penangkapan terhadap Saksi RENDY FANIANS di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik Saksi RENDY FANIANS. Selanjutnya saksi bersama tedrakwa dan Saksi RENDY FANIANS beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi belum mendapatkan keuntungan dari pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan Sdri.YANTI hanya berjanji akan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diterima oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu dengan pelaku adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah dilakukannya penangkapan terhadap Sdri.MUTIA SAHARA Binti MUH FARID (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dan Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI Bin IMAM SA'RONI (*berkas perkara terpisah/splitsing*).
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa yaitu Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Sdr.DIMAS DWI KUNCORO.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram kepada Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI Bin IMAM SA'RONI.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan terdakwa di pinggir Jalan Veteran Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI menerima 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr.CEKUK (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 17.50 WIB sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat awal 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terlebih dahulu mentransfer uang pembayaran melalui rekening DANA milik terdakwa ke rekening DANA milik Sdr.CEKUK kemudian setelah melakukan pembayaran, terdakwa dikirim gambar lokasi ranjauan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang berada di Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya diletakkan di atas pot bunga dengan dibungkus tisu dan dibalut dengan isolasi warna coklat dan menerima dengan berat awal 1 (satu) gram kemudian menjual kepada Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI menghubungi terdakwa melalui Whatsapp yang pada intinya menanyakan pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berkata "*ada ta*" namun tidak mendapatkan balasan dari terdakwa kemudian Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI kembali menghubungi terdakwa dengan berkata "*pie*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*opo se*" kemudian Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI menjawab "*rujak*" kemudian terdakwa menjawab "*awakmu jupuk piro se*" kemudian Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI menjawab "*Supra piro?*" kemudian terdakwa menjawab "*Rp 400.000*" kemudian Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI membalas "*gak oleh 300 ta*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*waduh gaeroh paling 350.000*" kemudian Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI menanyakan "*kalo 1 gram piro*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*waduh gaono nek 1 gram, onoke eceran*" kemudian Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI menjawab "*yowes gppo iku ae eceran 350x4*". Selanjutnya Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI langsung menanyakan nomor rekening DANA milik terdakwa kemudian terdakwa langsung mengirimkan rekening DANA milik terdakwa kepada Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI. Selanjutnya Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI mengirimkan bukti transfer pembayaran pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu ke rekening DANA milik terdakwa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.24 WIB terdakwa menghubungi Sdr.CEKUK (*Daftar Pencarian Orang*) melalui pesan Whatsapp dengan berkata "*kokye onok wong dolek iki be e kon tempilno koncomu*" kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK "*aman ta*" kemudian terdakwa menjawab "*aman pol, jaminan*" kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK "*sek tak wa no*" kemudian terdakwa berkata "*tibake ditransfer 1,3 kuk jalok supra 3*" kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK "*tak jalokno 1*" kemudian Sdr.CEKUK meminta terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer ke rekening DANA milik Sdr.CEKUK sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.22 WIB terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.CEKUK ke rekening DANA miliknya kemudian sekira pukul 17.57 WIB terdakwa mendapatkan kiriman lokasi ranjauan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang diletakkan di Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya diletakkan di atas pot bunga dengan dibungkus tisu dan dibalut dengan isolasi warna coklat dan menerima dengan berat awal 1 (satu) gram. Sesampainya di rumah, terdakwa menyisihkan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah diterima terdakwa tersebut untuk dikonsumsi sebelum diserahkan kepada Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI melalui Whatsapp dengan berkata "*nek arep nyampek tak WA*" akan tetapi belum sempat dibalas oleh Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI kemudian terdakwa langsung menuju ke toko tempat Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI bekerja yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.63 Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI bersama dengan terdakwa keluar bersama-sama menuju ke Jalan Veteran kemudian pada saat berada di pinggir Jalan Veteran Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut kepada Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI dan Sdri.MUTIA SAHARA Binti MUH FARID beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI adalah terdakwa sisihkan sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebelum terdakwa serahkan kepada Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI dan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut sudah habis terdakwa gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01474/NNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04269/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram dan barang bukti dengan nomor : 25076/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,073 gram milik Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid, dkk, tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan oleh saksi Wayan Dwi Hadianto, SH bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamongan karena sudah kedapatan menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Achmad Sujiwa Sa'roni Bin Imam Sa'roni;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni Bin Imam Sa'roni (*dalam berkas perkara/penuntutan terpisah*) yang sebelumnya mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu dari Saksi Mutia Sahara Binti Muh. Farid (*dalam berkas perkara/penuntutan terpisah*) menghubungi Terdakwa Rendy Fanians Bin Munali melalui WhatsApp yang pada intinya menanyakan pembelian narkotika jenis sabu dengan berkata “ada ta” namun tidak mendapatkan balasan dari Terdakwa kemudian Saksi Achmad Sujiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa'roni kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata "pie" kemudian dijawab oleh Terdakwa "opo se" kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menjawab "rujak" kemudian Terdakwa menjawab "awakmu jupuk piro se" kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menjawab "Supra piro?" kemudian Terdakwa menjawab "Rp 400.000" kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni membalas "gak oleh 300 ta" kemudian dijawab oleh Terdakwa "waduh gaeroh paling 350.000" kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menanyakan "kalo 1 gram piro" kemudian dijawab oleh Terdakwa "waduh gaono nek 1 gram, onoke eceran" kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menjawab "yowes gppo iku ae eceran 350x4". Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni langsung menanyakan nomor rekening DANA milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengirimkan rekening DANA miliknya kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni. Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa mengirimkan bukti transfer pembayaran narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.24 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.CEKUK (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata "kokye onok wong dolek iki be e kon tempilno koncomu" kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK (DPO) "aman ta" kemudian Terdakwa menjawab "aman pol, jaminan" kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK "sek tak wa no" kemudian Terdakwa berkata "tibake ditransfer 1,3 kuk jalok supra 3" kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK "tak jalokno 1" kemudian Sdr. Cekuk meminta Terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening DANA milik Sdr.CEKUK sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.22 Wib Terdakwa mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.CEKUK ke rekening Dana miliknya kemudian sekira pukul 17.57 WIB Terdakwa mendapatkan kiriman lokasi ranjauan narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan di Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya diletakkan di atas pot bunga dengan dibungkus tisu dan dibalut dengan isolasi warna coklat dan menerima dengan berat awal 1 (satu) gram. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyisihkan sebagian sabu yang telah diterimanya tersebut untuk dikonsumsi sebelum diserahkan kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni melalui WhatsApp dengan berkata “*nek arep nyamprek tak WA*” akan tetapi belum sempat dibalas oleh Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni kemudian Terdakwa langsung menuju ke toko tempat Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni bekerja yang berada di JL. KH. Ahmad Dahlan Nomor 63 Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni Bersama dengan Terdakwa keluar Bersama-sama menuju ke Jalan Veteran kemudian pada saat berada di pinggir Jalan Veteran Lamongan, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan Nomor Simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik Terdakwa. Selanjutnya para Saksi Mutia Sahara beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01474>NNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04269/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram dan barang bukti dengan nomor : 25076/2024>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram milik Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid, dkk, tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa RENDY FANIANS Bin MUNALI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram milik Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01474>NNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04269/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram dan barang bukti dengan nomor : 25076/2024>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,073 gram milik Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid, dkk, tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Mejelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah kristal metamfetamina, tedaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Achmad Sujiva Sa'roni Bin Imam Sa'roni (*dalam berkas perkara/penuntutan terpisah*) yang sebelumnya mendapatkan pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari Saksi Mutia Sahara Binti Muh. Farid (*dalam berkas perkara/penuntutan terpisah*) menghubungi Terdakwa Rendy Fanians Bin Munali melalui WhatsApp yang pada intinya menanyakan pembelian narkotika jenis sabu dengan berkata “*ada ta*” namun tidak mendapatkan balasan dari Terdakwa kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata “*pie*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*opo se*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni menjawab “*rujak*” kemudian Terdakwa menjawab “*awakmu jupuk piro se*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni menjawab “*Supra piro?*” kemudian Terdakwa menjawab “*Rp 400.000*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni membalas “*gak oleh 300 ta*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*waduh gaeroh paling 350.000*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni menanyakan “*kalo 1 gram piro*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*waduh gaono nek 1 gram, onoke eceran*” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni menjawab “*yowes gppo iku ae eceran 350x4*”. Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni langsung menanyakan nomor rekening DANA milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengirimkan rekening DANA miliknya kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni. Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa mengirimkan bukti transfer pembayaran narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.24 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.CEKUK (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata “*kokye onok wong dolek iki be e kon tempilno koncomu*” kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK (DPO) “*aman ta*” kemudian Terdakwa menjawab “*aman pol, jaminan*” kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK “*sek tak wa no*” kemudian Terdakwa berkata “*tibake ditransfer 1,3 kuk jalok supra 3*” kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK “*tak jalokno 1*” kemudian Sdr. Cekuk meminta Terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening DANA milik Sdr.CEKUK sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.22 WIB Terdakwa mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.CEKUK ke rekening Dana miliknya kemudian sekira pukul 17.57 WIB Terdakwa mendapatkan kiriman lokasi ranjauan narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan di Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya diletakkan di atas pot bunga dengan dibungkus tisu dan dibalut dengan isolasi warna coklat dan menerima dengan berat awal 1 (satu) gram. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyisihkan sebagian sabu yang telah diterimanya tersebut untuk dikonsumsi sebelum diserahkan kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni melalui WhatsApp dengan berkata "nek arep nyampek tak WA" akan tetapi belum sempat dibalas oleh Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni kemudian Terdakwa langsung menuju ke toko tempat Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni bekerja yang berada di JL. KH. Ahmad Dahlan Nomor 63 Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni Bersama dengan Terdakwa keluar Bersama-sama menuju ke Jalan Veteran kemudian pada saat berada di pinggir Jalan Veteran Lamongan, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan Nomor Simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik Terdakwa. Selanjutnya para Saksi Mutia Sahara beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkotika sebagai jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENDY FANIANS Bin MUNALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, oleh Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H.,M.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.